

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN AUTOPSI FORENSIK

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana

Oleh :

NAMA : ANDY SUNARTEJO

NPM : 2002117001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDY SUNARTEJO

NPM : 2002117001

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.

Ahmad Baihaki. SHI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM

SK TERAKREDITASI NOMOR: 022/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2005

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDY SUNARTEJO

NPM : 2002117001

FAK/PRORAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN AUTOPSI FORENSIK

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 19
September 2008 Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI

Drs. Logan siagian., SH., MH

PENGUJI I



Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.

PENGUJI II

Drs. I Ketut Ratta., SH

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.

ABSTRAKSI

Andy Sunartejo, 2002, 2002117001, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008

Dalam pembuktian suatu tindak pidana diatur dalam KUHP dan KUHP sebagai sarana untuk kebenaran formil dan materiil dalam penyelesaian suatu tindak pidana namun belumlah cukup untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai masalah formil dan materiil dengan tujuan hukum pidana, oleh karena itu harus dipandang dari segi teknis kejahatan serta dari wujud perbuatannya, segi cara dan alat yang digunakan dimana memerlukan secara teknis dengan bantuan ilmu pengetahuan lain diluar hukum pidana dan hukum acara pidana yang disebut dengan ilmu-ilmu forensik. Dalam pasal 133 dan 134 KUHP memerlukan keterangan ahli atau dokter dan bedah mayat yang disebut dengan istilah *Visum Et Repertum*. Pembahasan penulis adalah tentang kematian yang tidak wajar yang disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan yang memerlukan bedah mayat atau autopsi forensik untuk kepentingan Peradilan, kejahatan yang menyebabkan kematian menurut KUHP, yang memerlukan autopsi forensik serta kedudukan dan daya bukti autopsi forensik (*Ver*) secara yuridis dalam hukum pidana dengan tujuan penulis dapat menjelaskan manfaat dari segi teori mengenai bedah mayat dan segi praktis yaitu penerapan ilmu-ilmu kedokteran forensik untuk kepentingan peradilan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif namun tidak menutup kemungkinan mengeksplorasi terhadap pengetahuan yang belum banyak diketahui oleh umum dengan pendekatan doctrinal yaitu mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum yang lain. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan apa saja yang memerlukan Autopsi Forensik dalam KUHP yaitu pasal yang menimbulkan kematian dengan demikian tidak akan terlepas dari Ilmu Kedokteran Forensik pada umumnya dan autopsi forensik pada khususnya yang berperan dalam menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dimana akibat tersebut patut diduga merupakan akibat dari adanya suatu tindak pidana sehingga autopsi forensik (*Ver*) sebagai alat bukti sah dalam bentuk surat yang disaksikan, didengar dan dilihat oleh dokter atau soerang ahli kedokteran kehakiman yang berkonsekuensi hukum atau atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang bersifat mengikat akan tetapi tidak memaksa hakim dalam penjatuhan putusan pidana meskipun *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah yang menentukan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kematian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim...

Alhamdulillah, untaian syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSAAN AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagai manusia penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam penulisan banyak kesalahan dan kekurangan, tetapi bukan berarti kekurangan dan kesalahan adalah kegagalan. Oleh sebab itu, kritik dan saran daripada pembaca sangat penulis harapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran bimbingan dari berbagai pihak. Sebagaimana ungkapan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr.Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus mejadi dosen pembimbing materi, yang telah memberikan revisi dan persetujuan kepada penulis;
2. Bapak **Ahmad Baihaki., SHI**, selaku Dosen Pembimbing teknis yang dengan tekun dan sabar dalam memberikan arahan dalam bidang teknis;
3. Segenap Dewan Penguju serta jajaran Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (yang telah mendidik penulis sehingga

berwawasan lebih dan tetap bersemangat serta tidak takut dalam menghadapi kegagalan);

4. Segenap jajaran staf karyawan di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Nana), terima kasih atas pelayanannya serta waktu ngobrol-ngobrolnya kepada penulis selama ini;
5. Ayah dan Ibu tercinta (You are My Inspiration), besarnya kasih sayang dan keikhlasan hati dengan penuh kesabaran senantiasa memperhatikan, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian kuliah dari mulai di UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) sampai konversi ke UBHARA (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), terima kasih atas doa-doanya, bimbingan, dukungan, pengorbanan moral maupun materiil serta seluruh penantiannya selama ini demi kebanggaan melihat putra kecilnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
6. Kakak-kakakku (Brother's) yang penulis sayangi dan banggakan, terima kasih atas kasih sayang tulusmu. Mas Sri Suroso, Mas Safari Cipto Roso, Mas Tri Hatmando serta si kecil Faiq Al'Nuha, Afnan Yusuf dan Rasyid dan Mbak Wiwik.(I love you all my family);
7. Terima Kasih kepada seluruh makhluk hidup di alam semesta raya.

Alhamdulillahirobbilalamin.....

DAFTAR ISI

Judul Skripsi	i
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoretis	
1. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik	8
2. Pembagian Ilmu Kedokteran Forensik	9
3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kedokteran Forensik	10
B. Kerangka Pemikiran	
1. Pengertian Tindak Pidana	13

1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Pengertian Kejahatan	16
3. Pengertian Kejahatan	18
C. Tinjauan Tentang Bukti, Barang Bukti, Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian	
1. Pengertian Bukti Dan Barang Bukti	18
2. Fungsi Barang Bukti Dalam Proses Pidana	19
3. Hubungan Barang Bukti Dengan Alat Bukti	21
D. Tinjauan Tentang Autopsi Forensik dan Visum et Repertum Dalam Hukum Pidana	
1. Tinjauan Tentang Autopsi Forensik	23
2. Tinjauan Tentang Visum et Repertum (VeR)	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Sumber Data	32
D. Bahan Hukum Primer	32
E. Bahan Hukum Sekunder	33
F. Bahan Hukum Tersier	33
G. Metode Pengumpulan Data	33
H. Analisa Data	33
I. Sistematika Penulisan	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kejahatan Yang Memerlukan Bantuan Autopsi Forensik
Serta Penerapannya Dalam Pengungkapan Kejahatan
1. Kejahatan Yang Memerlukan Bantuan Autopsi Forensik
 - a. Pasal Pasal Dalam KUHP Yang Berkaitan Dengan Autopsi Forensik 35
 - b. Hubungan Antara Fisik Kejahatan Dengan Penanganan Teknis Forensik 36
 2. Penerapan Autopsi Forensik Dalam Pengungkapan Peristiwa Pidana 39
 - a. Metode Autopsi 39
 - b. Misteri Kematian Yang Dapat Dipecahkan Melalui Autopsi Forensik 44
- B. Kedudukan Autopsi Forensik Dan Kekuatan Pembuktian (Daya Bukti) Laporan Autopsi Forensik (VeR) Dalam Hukum Pidana
1. Kedudukan Autopsi Forensik Dalam Hukum Pidana
 - a. Autopsi Forensik Dalam Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Lain Yang Berlaku 66
 - b. Hubungan Autopsi Forensik Dengan Penyelesaian Perkara Pidana 70

2. Kekuatan Pembuktian (Daya Bukti) Laporan Autopsi Forensik (VeR)	
a. Autopsi Sebagai Visum et Repertum	74
b. Laporan Autopsi Forensik (VeR) Sebagai Alat Bukti	77
c. Keterikatan Hakim Terhadap Laporan Autopsi Forensik (VeR)	81
d. Contoh Kasus Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memerlukan Autopsi Forensik	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFRAT PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN